



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 04 September 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Lalapan), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Pasekan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan - Bali, dengan domisili elektronik Gmail: ayu.nurkumalasary@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 10 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Las), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Borokidul, Desa Sukomoro, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri - Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, tanggal 02 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 748/4/XII/2007, tertanggal 12 Desember 2007.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kediaman bersama di Kecamatan Papar.Kediri, Jawa Timur.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, Umur 13 Tahun.
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 2 tahun, namun sejak bulan Januari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus, Adapun penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, selalu acuh apabila bertemu.
 - 5.3. Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan mei 2020 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri /masih ditanggung oleh orang tua Penggugat.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 6/Pdt. G/2021/PA.Tbnn tanggal 08 Juni 2021 dan 24 Juni 2021, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 748/4/XII/2007, tanggal 12 Desember 2007 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut:

Saksi Kesatu : SAKSI I, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bekerja di warung lalapan milik saksi, namun saksi tidak mengenal Tergugat dan tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan April tahun 2020, yakni sejak Penggugat bekerja di tempat saksi;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak dan sekarang tinggal di Jawa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada konflik karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus-menerus;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Penggugat menangis saat menerima telepon dari Tergugat, kejadian tersebut 1 minggu setelah Penggugat tinggal di mess milik saksi;
- Bahwa Penggugat sebagai karyawan rumah makan milik saksi sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon tersebut, Penggugat menceritakan permasalahan rumahtangganya kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat datang ke Bali untuk bekerja atas seizin dan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat tinggal bersama Saksi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, demikian juga Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di Jawa;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat datang ke Bali sekitar (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama rumah tangga tidak harmonis tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mepedulikan lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun saksi sendiri pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi kedua: SAKSI II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jawa, dan pernah tahun 2011 tinggal di Kalimantan bersama Tergugat dan anaknya, kemudian kembali lagi ke Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus-menerus;
- Bahwa pada sekitar 5 bulan yang lalu saksi mendengar dari cerita orang tua Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok, dimana Tergugat seringkali tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di Bali karena habis bertengkar dengan Tergugat dan kepergian Penggugat tersebut atas sepengetahuan dan seizin Tergugat karena keduanya ingin pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan selama Penggugat tinggal di Bali Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat demikian juga sebaliknya Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai dari keluarga kedua belah pihak, namun saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 1 (satu) tahun terakhir karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan seringkali Tergugat berkata kasar kepada

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak bulan April tahun 2020, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, dan sejak bulan April 2020 tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan penggugat dengan sepengetahuan dan seizin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang sejak 1(satu) tahun dan memilih menetap tinggal di Bali sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jawa;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak memberikan nafkah hidup Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, dimana Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bekerja di Bali dengan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba' in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba' in shughra Tergugat terhadap Penggugat?” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihat yang dilakukan orang-orang dekat terhadap Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur' an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa " biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon " ,

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba' in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Nur Latifah Hanum., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

2. Nur Latifah Hanum., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Regina latifah, S.IP., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 342.500,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 462.500,00

(empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)